



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168, Faksimile (0274) 565500
Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

Nomor : B/11215/UN34/OT.01/2020

10 Desember 2020

Hal : Pengaturan Kerja dan Perkuliahan Era Pandemi Covid-19

Yth. :

1. Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat;
2. Ketua Dewan Pertimbangan;
3. Wakil Rektor;
4. Ketua SPI;
5. Dekan;
6. Direktur Pascasarjana;
7. Ketua Lembaga;
8. Ketua BPPU;
9. Kepala Biro;
10. Kepala UPT;
11. Kepala Kantor Admisi;
12. Kepala Museum Pendidikan Indonesia;
13. Ketua Pengelola Kampus Wates;
14. Ketua Pengelola Kampus Gunungkidul;
15. Ketua PPG;
16. Kepala Bagian dan Kepala Subbagian
di Universitas Negeri Yogyakarta

Memperhatikan perkembangan penyebaran Covid-19 yang semakin meningkat dan untuk mengantisipasi penyebarannya di Universitas Negeri Yogyakarta, bersama ini disampaikan ketentuan pengaturan kerja dan perkuliahan era pandemi Covid-19 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan di kampus dan Tridharma Perguruan Tinggi dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah maupun sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1.8/UN34/XII/2020 Tanggal 8 Desember 2020 Tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) di Universitas Negeri Yogyakarta Dalam Mendukung Keberlangsungan Penyelenggaraan Kegiatan Akademik dan Nonakademik Serta Pemanfaatan Fasilitas Umum di Kampus Dalam Tatanan Normal Baru.
2. Pimpinan unit kerja membagi jam kerja bergiliran bagi dosen dan tenaga kependidikan yang ada.
3. Pembagian jam kerja dengan pola 50% dari jumlah tenaga kependidikan yang ada wajib masuk kantor (kampus) sesuai jam kerja, selebihnya bekerja di rumah (*work from home/WfH*). Dalam kondisi tertentu dengan memperhatikan situasi kondisi penyebaran Covid-19 dan target kinerja pada suatu unit kerja/fakultas, maka jumlah tendik yang bekerja di kantor (*Work from Office/WfO*) dapat dikurangi/ditambah dari 50%, dengan mengimplementasikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
4. Penerimaan tamu dibatasi untuk urusan yang sangat penting/tidak dapat dilayani secara *online* dan khusus untuk yang berasal dari wilayah DIY. Tamu dari luar DIY untuk layanan rutin, studi banding, monev kegiatan kerja sama, audit, dan sejenis dilayani secara *online*.
5. Layanan pada mahasiswa, dosen, dan masyarakat semaksimal mungkin dilakukan secara daring.

6. Apabila di unit kerja/fakultas terdapat pegawai yang terkonfirmasi positif *Covid-19* dilakukan langkah-langkah:
 - a. diinfeksi ruang kerja, ruangan yang dalam beberapa hari sebelum dinyatakan positif digunakan oleh yang bersangkutan, dan lingkungan sekitar, serta mengosongkan ruang kerja selama 3 hari;
 - b. pegawai yang bersangkutan/keluarganya melaporkan ke Puskesmas setempat dan kepada atasan pegawai yang bersangkutan;
 - c. pegawai yang bersangkutan dan keluarga melakukan isolasi mandiri (isoman);
 - d. *tracing* dan langkah-langkah untuk bersangkutan dan keluarganya dilakukan oleh Puskesmas setempat;
 - e. atasan melaporkan secara kronologis ke Tim C3 UNY untuk bersama-sama melakukan *tracing* dan mengambil langkah selanjutnya (*rapid test* dan/atau *swab test*);
 - f. tindakan *rapid test* dan/atau *swab test* dilakukan sesuai pertimbangan dan arahan Tim Medis C3 UNY;
 - g. masa isoman mengikuti arahan Tim Medis C3 UNY atau sesuai ketentuan yang berlaku dari Kemenkes;
7. Apabila di unit kerja/fakultas terdapat pegawai yang kontak/kontak erat dengan pasien terkonfirmasi positif *Covid-19* dilakukan langkah-langkah:
 - a. pegawai yang bersangkutan melaporkan kepada atasan dengan kronologi kejadian;
 - b. pegawai yang bersangkutan melakukan isolasi mandiri (isoman);
 - c. atasan melaporkan/meneruskan laporan pegawai yang bersangkutan kepada Tim C3 UNY untuk bersama-sama melakukan *tracing* dan mengambil langkah selanjutnya (*rapid test* dan/atau *swab test*);
 - d. tindakan *rapid test* dan/atau *swab test* dilakukan sesuai pertimbangan dan arahan Tim Medis C3 UNY;
 - e. masa isoman mengikuti arahan Tim Medis C3 UNY atau sesuai ketentuan yang berlaku dari Kemenkes;
8. Apabila pegawai yang mendapatkan tugas dinas ke luar DIY dilakukan sebagai berikut:
 - a. apabila memungkinkan/sedapat mungkin tidak menggunakan transportasi umum;
 - b. pegawai yang bersangkutan menjaga kedisiplinan protokol kesehatan *Covid-19*;
 - c. setelah kembali dari dinas luar, sebelum masuk kerja pegawai yang bersangkutan diwajibkan untuk melakukan isoman atau melakukan test kesehatan *Covid-19* (*rapid test* atau *swab test*);
 - d. penentuan isoman atau test kesehatan *Covid-19* ditentukan oleh Tim Medis C3 UNY dengan mempertimbangkan daerah yang dituju, kondisi kesehatan pegawai yang bersangkutan, dan urgensi tugas dinas selanjutnya dari pegawai yang bersangkutan;
 - e. masa isoman mengikuti arahan Tim Medis C3 UNY atau sesuai ketentuan yang berlaku dari Kemenkes;
9. Penyelenggaraan kegiatan dan/atau perkuliahan praktik/ujian praktik yang tidak memungkinkan digantikan dengan penugasan lain yang setara, yang dilakukan secara tatap muka atau luar jaringan (luring):
 - a. kegiatan tersebut tidak mungkin diselenggarakan secara daring;
 - b. dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
 - 1) peserta dari luar DIY wajib menunjukkan hasil *rapid test*/*swab* yang masih berlaku;
 - 2) jumlah peserta dalam ruangan adalah 50% dari kapasitas normal ruangan yang digunakan;
 - 3) sebelum dan sesudah kegiatan dilakukan disinfeksi ruangan;
 - 4) selalu menerapkan protokol kesehatan *Covid-19* (selalu mengenakan masker termasuk saat berbicara, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir/*hand sanitizer*, menjaga jarak minimal 1,5 meter, cek suhu badan tidak melebihi 37,5 °C);

- 5) waktu pelaksanaan paling lama 50 menit;
- 6) pendingin ruangan dapat dihidupkan dan ventilasi dalam keadaan terbuka (agar terjadi sirkulasi udara).

10. Untuk langkah antisipasi secara maksimal perlu dilakukan dan dipahami:

- a. setiap pegawai mengenakan masker standar kesehatan tidak sekali pakai seperti N95/KN95 atau masker medis sekali pakai;
- b. apabila mengenakan masker kain sangat disarankan mengenakan masker kain rangkap 3;
- c. tidak melepas masker dan tetap menjaga jarak meskipun dengan sesama teman dalam satu kantor;
- d. tetap waspada dengan siapapun (tamu, atasan, teman kerja, saudara/kerabat) karena sangat mungkin pihak lain atau diri kita adalah orang tanpa gejala (OTG), tampak sehat namun dapat menularkan Covid-19;

11. Pengaturan Kerja Era Pandemi Covid-19 ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Surat ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

plt. REKTOR,



MARGANA

NIP196804071994121001 ✓